



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
9. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mendudukan fungsi LKD/LKK dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKD/LKK dan LAD dalam proses pembangunan di Desa; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi LKD/LKK dan LAD.

BAB III

LKD

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

- (1) LKD/LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Persyaratan pembentukan LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Camat dapat mendelegasikan pembentukan LKK kepada Lurah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKD/LKK bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD/LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD mempunyai fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 6

(1) Jenis LKD/LKK minimal meliputi:

- a. Rukun Tetangga;
- b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Karang Taruna;
- d. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penduduk setempat, dan telah berdomisili minimal 5 (lima) tahun di Desa/Kelurahan;
- b. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 24 (dua puluh empat) tahun dan/atau telah/pernah kawin;
- c. dapat membaca dan menulis Bahasa Indonesia;
- d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- g. bebas narkoba;
- h. sehat jasmani dan rohani; dan
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penduduk Desa atau Kelurahan setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia;

- c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. bisa membaca dan menulis;
 - f. mempunyai sifat relawan;
 - g. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - i. menyediakan waktu yang cukup;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. bebas narkoba;
 - l. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi; dan
 - m. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bisa membaca dan menulis;
 - d. memiliki pengetahuan, keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial;
 - e. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - f. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
 - g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. bebas narkoba; dan
 - j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (5) Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi anggota Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. penduduk Desa atau Kelurahan setempat;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. bisa membaca dan menulis;
 - f. mempunyai sifat relawan;
 - g. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;

- h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - i. menyediakan waktu yang cukup;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. bebas narkoba;
 - l. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi; dan
 - m. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (6) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan:
- a. warga Negara Republik Indonesia minimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah/pernah kawin;
 - b. penduduk setempat, minimal telah berdomisili 5 (lima) tahun di Desa/Kelurahan tersebut;
 - c. pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - g. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. bebas narkoba; dan
 - j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (7) Pemerintah Desa/Kelurahan serta masyarakat Desa dapat membentuk LKD/LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Desa.
- (9) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (10) Camat dapat mendelegasikan kewenangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Lurah.

Pasal 7

- (1) Pengurus LKD/LKK terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pengurus LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut.
- (4) Pengurus LKD/LKK dilarang merangkap jabatan pada LKD/LKK lainnya dan dilarang menjadi salah satu anggota partai politik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (7) Camat dapat mendelegasikan kewenangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Lurah.

BAB IV

LAD

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 8

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki Sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 9

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hukum adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam Musyawarah;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan LAD menyesuaikan dengan karakteristik, adat istiadat dan budaya masyarakat setempat.
- (2) Kepengurusan LAD ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB V
HUBUNGAN KERJA LKD
DAN LAD
Pasal 11

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/LKK dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/LKK dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. pemberian penghargaan atas prestasi dan kinerja yang telah dicapai Pengurus LKD/LKK dan LAD;
 - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan LKD/LKK dan LAD;
 - c. pemberian pendidikan dan pelatihan;
 - d. mengadakan rapat koordinasi dengan LKD/LKK dan LAD; dan
 - e. melakukan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Pengurus LKD/LKK dan LAD.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Sumber pembiayaan LKD dan LAD dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 14

Pembentukan LAD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan Lembaga Adat di Kelurahan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 10 Juni 2025
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 10 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 13.

